

PROFITABILITAS DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANALISIS NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Listyowati¹ dan Muhammad Sahid Shalahudin²

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur¹

Program Studi Perbankan Syariah, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur²

email: tiyox_banget@yahoo.com @gmail.com¹, muhammadsahidelfatimah222@gmail.com²

ABSTRACT

Murabahah financing in the sharia commercial banking sector is financing that is very popular with the public, because it has a lower level of risk. The aim of the research is to determine the effect of non-performing financing on murabahah financing with return on assets as a moderating variable. This research was conducted at Islamic commercial banks registered with the OJK in 2018-2022. By using a purposive sampling, sample of 50 banks was obtained. This experience method uses moderation regression analysis (MRA) test with a few data analysis method which is, normality test, heterokedastisitas test and autocorrelation test. The research results show that NPF has an influence on murabahah financing. This means that if sharia commercial banks can manage and regulate the risk management of the NPF value well, this will also be able to increase the level of murabahah financing. This is because sharia commercial banks will use other sources, they must reduce the existing high NPF value. and ROA can moderate the relationship between NPF and murabahah financing. This is because when the NPF increases and profits can provide good interactions, the bank does not experience a significant impact. When profits can provide a positive impact on NPF, then on the one hand murabahah financing experiences a decline. Because Islamic banks do not use profits to increase the level of murabahah financing, but profits are used to cover the NPF level owned by the company

Keywords: Murabahah Financing, Non Performing Financing, Return On Asset

PENDAHULUAN

Pembiayaan atau yang dikenal dengan istilah pinjaman dana sangatlah dibutuhkan masyarakat mulai dari kesehatan, usaha, maupun pendidikan. Pembiayaan yaitu penyedia dana atau tagihan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, maupun transaksi pinjam meminjam. Pandemi covid-19 yang menjangkit Indonesia di awal tahun 2020 memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak terkecuali sektor perbankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Rizki terdapat tiga sektor utama di perbankan syariah yang terkena dampak, diantaranya sektor pembiayaan, sektor nilai asset dan sektor bagi hasil. (Rifqi, 2020). Pembiayaan di bank syariah meliputi pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *ishtisna*, *qardh*, maupun *musyarakah*. Pembiayaan di perbankan syariah ini identik dengan bagi hasilnya, maka dari itu pembiayaan yang seharusnya sering dikeluarkan yaitu

pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*. Namun pada kenyatannya adalah pembiayaan murabahah yang memiliki nilai tertinggi baik sebelum covid maupun setelah covid-19. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (dalam miliar rupiah)

Akad	2018	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	5.477	5.413	4.098	3.629	3.623
Musyarakah	68.644	84.582	92.279	95.986	121.389
Murabahah	118.134	122.725	136.990	144.180	183.286
Qordh	6.848	9.276	10.425	10.396	11.486
Istishna	15	11	21	4	3
Ijarah	3.180	3.138	2.720	2.024	2.833

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2022

Tabel 1 di atas memperlihatkan jumlah pembiayaan murabahah memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Porsi pembiayaan murabahah saat ini berkontribusi paling besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yaitu mencapai $\pm 54-58\%$. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah lebih condong bersifat konsumtif dan dilakukan oleh perusahaan dagang dimana barang yang dibeli kemudian dijual kembali dengan tingkat keuntungan tertentu (Elena, 2019). Faktor yang mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan murabahah adalah tingkat *Non Performance Financing* (NPF). Dimana ketika nilai NPF ini mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan tingkat pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Secara agregat nilai NPF baik sebelum dan sesudah covid-19 (2018-2020) masih dibawah standar batas aman. Menurut standar Bank Indonesia menurut Surat Edaran BI Nomor 3/30/DPNP kemampuan manajemen bank dikategorikan sehat jika nilai NPF antara $2\% \leq NPF < 5\%$. (Indonesia, 2001) NPF merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu memenuhi semua atau sebagian kewajiban kontraktualnya kepada bank. NPF ini disebut juga dengan pembiayaan bermasalah. (Kuswahariani, 2020) Besar kecilnya NPF mampu menguatkan hubungan dengan pembiayaan murabahah salah satunya di moderasi oleh tingkat laba yang dalam penelitian menggunakan proxy *Return on Asset* (ROA).

Non Performing Financing berhubungan dengan keuntungan yang akan dihasilkan oleh bank syariah. Tingginya tingkat kegagalan dalam piutang bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan penurunan dalam perolehan laba. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur indikator tingkat laba adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aktiva yang dimilikinya. Aktiva yang digunakan yaitu seluruh aktiva yang masuk dalam laporan keuangan bank. Laba yang dimaksud yaitu laba bersih setelah pajak. Angka rasio ROA harus antara 1,25% sampai dengan 1,5% untuk memenuhi kriteria predikat sehat. (Pandia, 2012). Sehingga apabila nilai laba yang diperoleh bank syariah masih dalam kategori

sehat maka akan memberikan dukungan pada pembiayaan murabahah untuk tetap dalam kondisi baik meskipun nilai NPF cukup tinggi. Laba mampu dipergunakan oleh perusahaan untuk menguatkan tingkat pengaruh NPF terhadap pembiayaan bank syariah. Laba yang didapatkan dari bank umum syariah terdiri dari nisbah, pembiayaan dan kenaikan nilai aset. Penelitian ini merupakan dukungan penelitian yang sudah dilakukan oleh Arifin dan Aminatus (2022) menyebutkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah (Arifin & Muhammad Amdanil, 2022), sedangkan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013). Dari *research gap* ini maka peneliti memberikan kebaruan penelitian dengan menggunakan ROA sebagai variabel moderasi. Diharapkan dengan adanya ROA mampu memoderasi hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah.

Dari fenomena di atas maka peneliti menarik permasalahan hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah dengan ROA sebagai variabel moderating, yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa ketika nilai NPF naik pada setiap tahunnya di bank umum syariah tidak akan mempengaruhi sebuah pembiayaan (murabahah) dimana dengan dukungan laba yang didapatkan oleh perusahaan yang mampu mendukung aktivitas utama perbankan syariah.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan teoritis yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis terhadap penelitian ini.

Tinjauan disusun secara sistematis.

Bank Umum Syariah


Bank syariah adalah lembaga atau entitas keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya. Perkembangan sistem perbankan syariah sendiri menawarkan alternatif yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang potensial, Indonesia memiliki peluang besar untuk membuat perbankan syariah melebarkan sayapnya di Asia bahkan dunia. Karakteristik tersebut menekankan pada beberapa aspek seperti keadilan transaksi, etika investasi, menjaga nilai koherensi produksi dan menghindari spekulasi dalam bisnis. Hal ini membuat perbankan syariah memiliki banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Perbankan syariah di Indonesia juga dibatasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Artinya, produk yang dikeluarkan oleh bank syariah yang akan diperkenalkan kepada masyarakat harus mendapatkan ijin dari dewan syariah. (Mahargiyantie, 2020). Tercatat ada 16 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 hingga 2022 diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Bank Umum Syariah

No	NAMA BANK
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah
3	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	PT. Bank Muamalat Indonesia
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10	PT. Bank Syariah Bukopin
11	PT. BCA Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
14	PT. Bank BNI Syariah
15	PT. Bank BRI Syariah
16	PT. Bank Mandiri Syariah

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan keadaan dimana bank menyediakan dana atau uang untuk membiayai transaksi yang melibatkan pembelian maupun penjualan dengan biaya komoditas ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh nasabah yang kemudian nasabah membayar dengan batas waktu yang telah ditentukan. (Prihantono, 2018).



Gambar 1. Skema Transaksi Murabahah

Sumber : (Oktafriani, 2010)

Gambar di atas menjelaskan terkait dengan proses dilakukannya transaksi murabahah di bank syariah dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang terlibat diantaranya : (1) nasabah dari lembaga keuangan; (2) bank syariah; (3) supplier.

2. Terdapat dua akan yang terjadi diantaranya dari nasabah kepada bank syariah, kemudian bank syariah dengan supplier.
3. Terdapat tiga ketentuan diantaranya : ketentuan dari bank syariah untuk menyediakan barang; ketentuan dari bank syariah untuk membeli barang kepada supplier dalam proses penyediaan barang; serta ketentuan nasabah untuk membeli barang tersebut kepada bank syariah.

Landasan Akad *Murabahah*

Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 275

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah Keadaan dimana nasabah tidak mampu memenuhi semua atau sebagian kewajiban kontraktualnya kepada bank. NPF ini disebut juga dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud meliputi pembiayaan dengan kategori kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M) (Sa'diyah, 2019). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/3/DPNP Tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum: (Bank Indonesia, 2005)

- 1) Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, rekening berkembang dengan baik, dan tidak ada tunggakan juga, kredit dianggap lancar.
- 2) Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90% per hari.
- 3) Jika ada pembayaran pokok dan atau bunga yang lewat jatuh tempo 90 sampai 120 hari, kredit dianggap kurang lancar.
- 4) Kredit dianggap diragukan jika tunggakan pokok atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 120 sampai dengan 180 hari.

5) Kredit macet didefinisikan memiliki pembayaran pokok dan atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 180 hari.

NPF dihitung sebagai berikut, yaitu :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Kriteria NPF menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 adalah sebagai berikut : (Bank Indonesia, 2007).

Tabel 3. Kriteria Non Performance Financing

Rasio	Peringkat	Penilaian
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Th. 2007

Return on Asset (ROA)

ROA merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aktiva yang dimilikinya. Aktiva yang digunakan yaitu seluruh aktiva yang masuk dalam laporan keuangan bank. Laba yang dimaksud yaitu laba bersih setelah pajak (Shenurti et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, angka rasio ROA dikatakan memenuhi kriteria predikat sehat jika rasio ini diatas 1,5% untuk. ROA dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 4. Kriteria Return on Assets

Rasio	Peringkat	Penilaian
$ROA > 3\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < ROA \leq 3\%$	2	Sehat
$1.5\% < ROA \leq 8\%$	3	Cukup Sehat
$1\% < ROA \leq 1.5\%$	4	Kurang Sehat
$ROA \leq 1\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : (Bank Indonesia, 2011)

Non Performance Financing terhadap Pembiayaan Murabahah

Non performance financing merupakan kategori kredit bermasalah dan memiliki hubungan

negatif dengan pembiayaan murabahah. Artinya adalah semakin tinggi tingkat NPF maka akan mengakibatkan nilai pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Sehingga jika NPF memiliki nilai tinggi dalam perusahaan maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi perbankan tersebut kurang sehat. Hal ini secara langsung juga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan bank kepada nasabah semakin kecil karena tingkat pengembalian kredit banyak yang belum masuk dari nasabah. (Farianti et al., 2020).

Hipotesis ini diperkuat oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Asnaini dan Erawati (2017) yang menyebutkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. (Erawati, 2017)

Sehingga bisa di tarik kedalam suatu hipotesis :


H₁ : NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2018-2022.

Return on Asset terhadap Pembiayaan Murabahah

Return on Asset merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan oleh suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah bank syariah memiliki ROA tinggi maka bisa di simpulkan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan sehat. Dimana ROA juga mampu memberikan hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah artinya jika nilai ROA naik maka pembiayaan murabahah juga akan ikut naik, begitu juga sebaliknya. (Shenurti et al., 2022). Penelitian yang sudah dilakukan oleh Setyaji & Musaroh (2018) bahwa ROA memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. (Setyaji & Musaroh, 2018)

Sehingga bisa di tarik kedalam suatu hipotesis :

H₂ : NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA sebagai variabel Moderasi pada bank umum syariah tahun 2018-2022.



Gambar 2. Profitabilitas Dalam Memoderasi Hubungan Analisis Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang ditandai dengan penggunaan angka-angka seperti grafik, tabel, dan statistik. Banyak angka yang digunakan dalam penelitian kuantitatif di semua tahap proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hingga hasil dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan dan menentukan signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti, penelitian kuantitatif menekankan analisisnya terhadap data numerik atau angka menggunakan teknik statistik untuk melihat populasi atau sampel tertentu. (Priadana, Sidiq., 2021)

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini yaitu Seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan melalui website www.ojk.go.id periode 2018-2022. Tercatat ada 16 bank yang tergabung dalam Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Berikut data Bank Umum Syariah yang dijadikan populasi pada penelitian ini:

Tabel 5. Kriteria Pengambilan Sampling

No	KRITERIA	Jumlah	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Jumlah Bank Umum Syariah Indonesia		16	
1	Bank yang berturut-turut terdaftar di OJK antara tahun 2018 dan 2022	10	(6)
2	Bank yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan selama 4 tahun	10	(6)
Total Sampel		10	

Sumber : Data sekunder diolah, 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan data sekunder, berupa laporan keuangan bank umum syariah tahun 2018-2022 yang terdaftar di OJK.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel diantaranya variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah, variabel independen yaitu *non performance financing* serta variabel moderating yaitu *return on assets*.

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Sumber
1	Pembiayaan Murabahah (Variabel Dependen)	Total pembiayaan murabahah yang dimiliki bank umum syariah yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pengukurannya dengan menggunakan mata uang rupiah.	(Prihantono, 2018)
2	<i>Non Performance Financing</i> (NPF) (Variabel Independen)	$NPF = \frac{Pmbiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan}$	(Farianti et al., 2020)

3	<i>Return On Assets</i> (Variabel Moderating)	$ROA = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Aset}$	(Shenurti et al., 2022)
---	--	---	-------------------------

Sumber : Referensi yang sudah diolah (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan sebelum dilakukannya uji lebih lanjut dengan menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi di masing-masing variabel seperti tampak pada tabel di bawah:

Tabel 7. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Murabahah	50	4.92	7.19	6.3377	.63860
NPF	50	.01	4.95	1.6418	1.57574
ROA	50	-6.72	4.08	.6242	1.69563
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data SPSS yang diolah (2023)

Tabel 6. dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah data yang digunakan pada penelitian ini. Terdapat tiga variabel dalam penelitian yaitu Pembiayaan Murabahah, DPK, NPF, dan ROA, serta sampel yang digunakan berjumlah 50. Variabel Pembiayaan *Murabahah* mempunyai nilai minimum sebesar 4,92, nilai maximum sebesar 7,19 dengan nilai rata-rata 6,3377 serta standar deviasi sebesar 0,63860. Nilai Mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya pun merata. Variabel NPF mempunyai nilai minimum sebesar 0,01, nilai maximum 4,95 dengan nilai rata-rata 1,6418 serta standar deviasi sebesar 1,57574. Nilai Mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya pun merata. Variabel ROA menunjukkan nilai minimum sebesar -6,72, nilai maximum 4,08 dengan nilai rata-rata 0,6242 serta std. Deviasi sebesar 1,69563. Nilai Mean lebih kecil dari nilai standar standar deviasi maka penyebaran nilainya tidak merata, sehingga dapat terjadi penyimpangan data.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov Smirnov dan dipatkan nilai untuk asymp. sig adalah 0.117, nilai ini di atas 5% sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 8. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		47
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.86991541
Most Extreme Absolute Differences	Positive	.174
	Negative	-.095
		.174
Kolmogorov-Smirnov Z		1.192
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Uji Heterokedastisitas

Dalam uji heterokedastisitas menggunakan uji gletjer dimana dihasilkan nilai signifikan NPF dan moderating NPF_ROA menunjukkan nilai di atas 5%. Sehingga kesimpulannya tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 9. Uji Gletjer

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	2.353	.285		8.269	.000
	log_ROA	-.308	.155	-.309	-1.979	.054
	log_moderating	.254	.153	.259	1.659	.104

a. Dependent Variable: Res_2

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Uji Autokorelasi

Hasil uji durbin watson memperlihatkan nilai DW sebesar 2.509. nilai ini menunjukkan tidak adanya korelasi dikarenakan nilainya diantara du (1.4982) dan 4-du (2.5018)

Tabel 10. Uji Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	2.409

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Analisis Regresi Pengaruh *Non Performance Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah

Model regresi ini menggunakan regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh NPF

terhadap pembiayaan murabahah.

Tabel 11 Uji Regresi NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11.003	30.728		-.358	.722
	Non Performance Finance	55.377	13.568	.508	4.081	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Olah Data SPSS

Hasil analisis tabel 7 diatas maka ditarik persamaan adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y}_1 = -11.003 + 55.377X$$

Artinya nilai koefisien beta adalah 55,377 artinya jika NPF lebih ditingkatkan dan variabel lain dianggap konstan maka akan meningkatkan pula pada nilai pembiayaan murabahah. Tabel 11 di atas juga mampu menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang ditunjukkan dengan taraf signifikansi 0.000 (dibawah 0.05) dan nilai t hitung sebesar 4.081 lebih besar dari t tabel 2.009.

Tabel 12. Uji Regresi NPF Berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA sebagai Variabel Moderating

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.584	24.801		.870	.389
	Non Performance Finance	38.786	11.051	.355	3.510	.001
	NPF_ROA	-24.049	4.317	-.564	-5.570	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

$$\hat{Y}_2 = 21.584 + 38,786NPF - 24,049NPF_ROA$$

Dari persamaan regresi diatas menunjukkan :

1. Nilai koefisien beta adalah 38,786 artinya jika NPF lebih ditingkatkan dan variabel lain dianggap konstan maka akan meningkatkan pula pada nilai pembiayaan murabahah.
2. Nilai koefisien beta adalah -24.049 artinya jika nilai NPF yang berinteraksi dengan ROA dengan variabel yang lain dianggap konstan maka akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah.

Tabel 12 di atas juga mampu menunjukkan bahwa interaksi *non performing financing* dengan *return on assets* memiliki nilai t hitung sebesar -5.570 lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel sebesar -2,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (di bawah 0.05), sehingga disimpulkan bahwa ROA mampu memberikan interaksi yang kuat dalam hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah.

Pengujian Hipotesis Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah

Dari pengujian nilai statistik diatas bahwa NPF mampu mempengaruhi pembiayaan murabahah secara signifikan dan dalam persamaan diatas diperlihatkan bahwa NPF memiliki hubungan positif dengan pembiayaan murabahah. Artinya adalah semakin tinggi nilai NPF maka akan meningkatkan nilai pembiayaan murabahah. Selama bank umum syariah mampu mengelola dan mengatur manajemen resiko dari nilai NPF dengan baik maka hal ini juga akan mampu meningkatkan tingkat pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan bank umum syariah akan menggunakan sumber-sumber lain yang mereka miliki untuk mengurangi terkait dengan tingginya nilai NPF yang ada. Adanya sumber lain misalnya meningkatnya dana pihak ketiga, tingkat laba dan penggunaan modal untuk dipergunakan sebagai peningkatan pembiayaan murabahah, hal ini sangat di mungkin. Jadi meskipun nilai NPF naik tetapi pembiayaan murabahah pun juga bisa mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Shenurti, dkk yang menyebutkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (Shenurti et al., 2022)

Pengujian Hipotesis Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah dengan *Return On Assets* Sebagai Variabel Moderasi

Dari uji statistik yang sudah dilakukan bahwa ROA mampu memoderasi dimana menguatkan hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah. Dalam persamaan di perlihatkan hubungn negatif artinya ketika interksi NPF dan ROA mengalami kenaikan maka pembiayaan murabahah akan semakin menurun, begitu juga sebaliknya. ROA merupakan salah satu proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat keeektifan suatu laba. Semakin besar laba maka perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja. Hal ini dikarenakan ketika NPF naik dan laba mampu memberikan interaksi baik maka bank tidak mengalami dampak yang berarti, dikarenakan dari laba yang didapatkan digunakan untuk menutup nilai NPF yang dimiliki bank umum syariah dalam mengurangi dampak resiko yang ada. Ketika laba mampu memberikan hal positif terhadap NPF, maka disatu sisi pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak menggunakan laba untuk meningkatkan tingkat pembiayaan murabahah, tetapi laba digunakan untuk menutup tingkat NPF yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga ketika NPF tinggi dan mendapatkan interaksi kuat dari laba maka hal ini memberikan dampak kepada tingkat pembiayaan murabahah mengalami penurunan.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Yogi (2020) yang menyebutkan bahwa NPF mampu mempengaruhi ROA (Yogi, 2020) dan didukung pula oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Putri dan Wirman (2021) yang menyebutkan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.(Putri & Wirman, 2021)

SIMPULAN

1. *Non Performing Financing* merupakan rasio untuk mengukur kredit bermasalah pada bank umum syariah yang mana mampu mempengaruhi terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini menunjukkan bahwa NPF mampu mempengaruhi pembiayaan murabahah secara positif signifikan;
2. *Return on Assets* mampu memoderasi hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan NPF mampu di biayai oleh ROA, yang mana hasilnya menguatkan hubungan NPF secara negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya pembiayaan murabahah tidak hanya didukung oleh laba saja tetapi juga bisa di dukung oleh sumber-sumber lain diantaranya dana pihak ketiga maupun modal yang dimiliki bank umum syariah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya variabel-variabel independen yang sebenarnya bisa mampu mempengaruhi pembiayaan murabahah dan memiliki interaksi kuat jika laba sebagai variabel moderasi. Variabel-variabel independen tersebut misalnya adalah dana pihak ketiga dan faktor permodalan. Saran untuk peneliti yang akan datang adalah menambahkan variabel independen yang ada pada keterbatasan penelitian untuk bisa dianalisis dengan perusahaan yang berbeda misalnya pada perusahaan asuransi syariah, koperasi syariah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin & Muhammad Amdanil. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2020. *Digital Library UIN Khas Jember*. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2020
- Bank Indonesia. (2005). *Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/3/DPNP tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Bank Indonesia. (2007). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_092407.aspx
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_130111.aspx
- Elena, M. (2019). *Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah*. [Www.Finansial.Bisnis.Com](http://www.Finansial.Bisnis.Com). <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>
- Erawati, W. &. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013. *Journal of Communication Education*, 11(1). <http://jurnal.ipem.ac.id/index.php/joce-ip/article/view/97>
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR

- Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Indonesia, B. (2001). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia*.
- Kuswahariani, dkk. (2020). Analisis Non Performing Financing Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia. *Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Mahargiyantie, S. (2020). PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *AL Misbah*, 1(2).
- Oktafriani, D. (2010). *Analisis Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133061-SK_0112010_Int_a_-_Analisis_atas_-_HA.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2022*. www.ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx>
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Prastanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum di Indonesia. *Accounting Analisis Jurnal*, 2(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1179>
- Priadana, Sidiq., D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Book.
- Prihantono. (2018). Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Maslakok*, 14(2).
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Rifqi, H. (2020). Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Sektor Perbankan. *Islam & Sustainable Development*, 502–508.
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceedin*.
- Setyaji, A. K., & Musaroh, A. F. P. P. M. (2018). Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 73–86.
- Shenurti, E., Erawati, D., & Nur Kholifah, S. (2022). Analisis Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(01), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.539>
- Yogi, D. (2020). Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019. *Istithmar*, 4(2).